



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 6 TAHUN 2000
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 3**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 6 TAHUN 2000**

T E N T A N G

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 9 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Tata kerja Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa, dipandang sudah tidak sesuai lagi;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu menetapkan kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang teknis-teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Rembang;
- b. Bupati adalah Bupati Rembang;
- c. Camat adalah Camat di Kabupaten Rembang;
- d. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten Rembang;
- e. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan

oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;

- f. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- g. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa;
- h. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun;
- i. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang ada di desa yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- j. Peraturan Desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa.
- k. Dusun adalah bagian Wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa;
- l. Tugas Pembantuan adalah Penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan atau Pemerintah Kabupaten kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta Sumber Daya Manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

Pemerintah Desa berkedudukan sebagai unsur-unsur eksekutif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat terdiri atas:
 - a. unsur staf, yaitu unsur pelayanan seperti sekretariat dan atau tata usaha;

- b. unsur pelaksana, yaitu unsur pelaksana teknis lapangan seperti urusan pamong tata urusan desa dan urusan keamanan serta urusan kematian/keagamaan;
 - c. unsur wilayah, yaitu unsur pembantu Kepala Desa di wilayah bagian Desa seperti Kepala Dusun.
- (3) Unsur Staf sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dipimpin oleh seorang Sekretaris Desa dan dapat dibantu staf.
- (4) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b dengan sebutan Kepala Urusan, sedikitnya terdiri dari 2 (dua) unsur teknis.
- (5) Unsur Wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c sedikit-sedikitnya terdiri dari 1 (satu) wilayah bagian Desa yang dijabat oleh Kepala Dusun.
- (6) Jumlah staf Sekretariat Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), (4) dan (5) disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat masyarakat Desa serta kemampuan Desa setempat.

Pasal 4

Susunan Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud Pasal 3 ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Bagian Ketiga Kepala Desa

Pasal 5

- (1) Kepala Desa memimpin Pemerintah Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
- (2) Kepala Desa mempunyai tugas dan kewajiban :
- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa;
 - b. membina kehidupan masyarakat Desa;
 - c. membina perekonomian Desa;
 - d. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
 - e. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
 - f. mewakili Desanya didalam dan diluar Pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya;
 - g. mengajukan Rancangan Peraturan Desa dan bersama Badan Perwakilan Desa menetapkan sebagai Peraturan Desa;

- h. menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Desa yang bersangkutan;
 - i. menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan hidup.
- (3) Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a termasuk juga pelaksanaan pendataan penduduk untuk kepentingan nasional dan melaporkannya kepada Pemerintah melalui Bupati dengan tembusan Camat.
- (4) Untuk mendamaikan perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf e Kepala Desa dapat dibantu oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa yang ada.
- (5) Segala perselisihan yang telah didamaikan oleh Kepala Desa bersifat mengikat pihak-pihak yang berselisih.
- (6) Untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Kepala Desa wajib bersikap dan bertindak adil, tidak diskriminatif serta tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Bagian Keempat

Perangkat Desa

Pasal 6

Perangkat Desa dapat terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan, dan Kepala Dusun.

Pasal 7

Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Kepala Desa bertanggung jawab kepada rakyat melalui Badan Perwakilan Desa dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat.

- (2) Pertanggung jawaban dan laporan pelaksanaan tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun pada setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu satu tahun setelah berlakunya Peraturan Daerah ini, Kepala Desa harus sudah menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa yang disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Jabatan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kepala Dusun yang ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini dianggap sebagai Jabatan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kepala Dusun berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Jabatan Kepala Urusan, Pembantu Kepala Urusan dan Pembantu Kepala Dusun yang ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini ditata kembali sesuai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa menurut Peraturan Daerah ini.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 9 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 25 September 2000

BUPATI REMBANG

ttd

HENDARSONO

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 2 Oktober 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
REMBANG

ttd

H. NOERANTO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 500 040 991

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2000 NOMOR 6

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 6 TAHUN 2000
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA

I. UMUM

Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa pada tanggal 7 Mei 1999 telah diundangkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan pengganti dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Dalam Pasal 67 dan Pasal 111 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, ditegaskan bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai Desa dan Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota berdasarkan pedoman umum yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Dalam rangka menindaklanjuti pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tersebut Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Untuk menindaklanjuti Peraturan dan Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut diatas, maka salah satu hal yang harus dilaksanakan oleh Daerah adalah menetapkan Peraturan Daerah tentang Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Peraturan Daerah ini merupakan pengganti dari Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 9 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Kebutuhan Staf disesuaikan situasi dan kondisi Desa.

Ayat 4

Cukup jelas

Ayat 5

Cukup jelas

Ayat 6

Cukup jelas

Pasal 4

Dalam menetapkan pedoman pola Organisasi Pemerintah Desa, Bupati menetapkan Pola Maksimal dan Pola Minimal, yang didasarkan pada variabel-variabel sebagai berikut :

- a. Luas wilayah;
- b. Jumlah penduduk;
- c. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- d. Jumlah Perangkat Desa;

- e. Tingkat kriminalitas
- f. Sarana dan prasarana Desa yang meliputi :
 - 1) Jumlah Kantor Desa;
 - 2) Jumlah pasar Desa;
 - 3) Panjang jalan Desa;
 - 4) Luas tanah Bondo Desa;
 - 5) Jumlah lapangan Desa;
 - 6) Jumlah Tempat Ibadah;
 - 7) Sarana dan prasarana lainnya.
- g. Lain-lain yang dipandang perlu.

Pasal 5

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h "

Yang dimaksud menjaga kelestarian adat istiadat adalah

sepanjang adat istiadat tersebut tidak bertentangan dengan norma Agama, Kesusilaan, Hukum dan Sosial.

Huruf i

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud Lembaga Kemasyarakatan Desa yang ada yaitu Lembaga Kemasyarakatan yang dibentuk dan atau diakui oleh Pemerintahan Desa, seperti RT/RW, P2A dan sebagainya.

Ayat 5

Cukup jelas

Ayat 6

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas